BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Memasuki era ekonomi global seperti saat ini, siapapun bisa masuk dengan berbagai model bisnis yang dijalankan oleh setiap orang. Khususnya bisnis yang berbasis pada internet dan teknologi yang mulai berdatangan saat ini. Akhirnya dampak dari keberlangsungan era ekonomi baru ini adalah semua industri harus terus menerus melakukan inovasi dan meninggalkan model bisnis lamanya, sehingga nantinya bisnis bisa bertahan dan terus dinantikan oleh banyak orang.

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan pada berbagai forum, baik pada level nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan dunia bisnis sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu Negara.[1]

Hadirnya masyarakat informasi yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat millennium ketiga antara lain di tandai dengan pemanfaatan internet yang semakin luas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan syariat melalui usaha yang riil.

Pertumbuhan usaha yang riil akan memberikan pengaruh positif pada pembagian hasil yang diterima oleh beberapa pihak yang melakukan kegiatan usaha. Pembagian hasil

[1]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 2.

usaha dapat diaplikasikan dengan model bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha yangdidapatkan.[2]

Dalam membentuk suatu usaha yang riil tidak akan lepas dari sistem kerjasama atau kemitraan, dan dalam kemitraan akan terjadi perjanjian dua pihak atau lebih. Akad muamalah merupakan akad dua mitra-janji bukan antara dua lawan-janji. Tidak dibenarkan dalam hubungan muamalah terjadinya keterpaksaan dalam bentuk apapun termasuk ketidakberdayaan secara ekonomis dari salah satu pihak. Tidak dibenarkan pula terjadinya penindasan secara ekonomis salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya.[3]

Dalam akad muamalah yang mengambil bentuk hubungan kemitraan seperti *mudhârabah* atau *musyarakah*, semua pihak memikul risiko. Tidak ada satu pihak pun yang tidak dibebani suatu kewajiban untuk memikul risiko dalam kemitraan menurut prinsip syariah. Dalam *mudhârabah*, sekalipun beban risikonya berbeda, tetapi baik *shâhib al-mâl* maupun *mudhârib* sama-sama memikul risiko. Perbedaanya adalah *shâhib al-mâl* memikul risiko kehilangan modalnya, sedangkan *mudhârib* memikul risiko kehilangan tenaga, pikiran, dan waktunya selama *mudhârib* mengelola proyek yang dibiayai oleh *shâhib al-mâl.*[4]

Aktivitas bisnis diperlukan oleh setiap manusia karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu harus adanya suatu imbal hasil atas pekerjaan yang telah dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai upah atas apa yang telah dikerjakan.

---

[2] *Ibid.*, 23
[3] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Kencana, 2014),135
[4] Ibid,. 137.

Selain itu, pebisnis muslim juga harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban pekerja/pegawainya. Hal ini sesuai dengan HR. Ad-Daruquthni dari Ibnu Mas‟ ud,

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

artinya:*"apabila salah seorang di antara kalian mengontrak (tenaga) seorang ajir (pekerja/pegawai), hendaklah ia memberitahukan tentang upahnya"* dan HR.Abdurrazaq dari Abu Sa'id yang artinya:*Nabi SAW bersabda barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukan upahnya"(HR.Muslim).*[5]

Dalam kehidupan bermuamalah Islam juga sangat mengatur banyak hal mulai dari persoalan bidang usaha sampai kepada hak yang diterima. Hak yang diterima oleh seseorang yang bermualamah juga tidak akan lepas dari sistem perjanjian yang diterapkan oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian kerja tersebut banyak yang telah menerapkan sistem bagi hasil dalam membina usahanya baik itu dengan mitra ataupun dengan karyawan.

Adapun hukum akad bagi hasil adalah boleh antara kedua belah pihak yang berakad, keduanya memiliki hak untuk membatalkan akad kapan saja dia mau, dan jika pembatalan datang dari pihak pekeja, maka dia harus melunasi semua hutang dan mengembalikan modal yang telahdigunakannya.[6]

Bagi hasil *al-Musyarakah* adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dimana masing masing memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.[7]

---

[5] Hadist Riwayat Muslim no.829
[6] Abdul Aziz M Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 247.
[7]Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujatahid II (Jakarta: Akbar Media, 2013), 253

Dari uraian di atas jelas bahwa perjanjian bagi hasil pendapatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik dari pada perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian ini lebih bersifat untung-untungan dari pada perjanjian bagi hasil,karena hasil yang di peroleh tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pembayaran sudah ditetapkan terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan hasilnya ditentukan setelah hasil pendapatandiketahui.

Secara umum sistem bagi hasil telah banyak diterapkan dalam dunia usaha saat ini, mulai dari bank-bank syariah, kagiatan usaha bersama, maupun yang lainnya. Perusahaantransportasi berbasis aplikasi *online* yang menerapkan sistem bagi hasil pendapatan adalah perusahaan Go-Jek dan perusahaan Grab, kedua perusahaan menerapkan sistem bagi hasil pendapatan antara pengelola transportasi berbasis *aplikasi online* dengan *driver online*khusunya perusahaan Go-jek cabang Kediri dan perusahaan Grab cabang Tulungagung.

Berdasaran yang terjadi di lapangan maka peneliti melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa para informan dari perusahaan Go-jek cabang Kediri dan Perusahaan Grab cabang Tulungagung tentang sistem bagi hasil pendapatan antara pengelola transportasi berbasis *aplikasi online* dengan *driver online*, adapun hasil wawancara pertama yaitu dari *driver ojek online* perusahaan Go-jek cabang Kediri bernama bapak Arinto (26)

yang peneliti temui di Kota Kediri pada tanggal 17 Februari 2018. Arianto mengatakan bahwa:[8]

> *"Bermitra dengan perusahaan Go-jek banyak memberi tambahan penghasilan yang sudah dirasakan sudah hampir 1 tahun,menjadi driver online merupakan pekerjaan sampingan yang pekerjaan utamanya berkerja di salah satu swalayan di Kediri dengan jadwal shift sehingga waktu shift berganti dimanfaatkan untuk menjadi driver ojek online karena sistem bagi hasil yang menguntungkan dan bonus yang diberikan Go-jek juga cukup besar"*

Beberapa alasan itu membuat Arianto akhrinya bermitra dengan perusahaan Go-jek di Kediri. [9]

Informan *driver* taksi *online* dari perusahaan Grab cabang Kediri yang menjadi narasumber wawancara bernama Lintar (21) yang peneliti temui di Kota Tulungagung pada tanggal 16 Februari 2018. Menurut Lintar bahwa:

> *" Pekerjaan driver online ini adalah pekerjaan utama karena sulitnya mencari pekerjaan saat ini, perusahaan Grab merupakan perusahaan tranpsortasi online yang diminati di Tulungagung saat ini, serta tidak ada persyaratan yang sulit untuk bergabung menjadi Mitra Grab".*

Dari wawancara di atas maka dari itu Lintar memutuskan bergabung dengan perusahaan Grab karena bagi hasilnya menguntungkan *driver online* dan bonus yang di berikan Grab besar di bandingkan transportasi *online* lainnya di Tulungagung". [10]

---

[8] Wawancara dengan arianto *driver online* Gojek,senin 4 Juni 2018 pukul 13.15 di kota kediri

[9] Hasil wawancara dengan Arinto (*driver online* perusahaan Grab di kota Tulungagung) hari sabtu, 17 Februari 2018

[10] Hasil wawancara dengan Lintar(*driver online* Grab di kota Tulungagung) hari sabtu, 17 Februari 2018

Menurut apip yang masih menjadi karyawan di salah satu perusahaan asuransi alasan bermitra dengan perusahaan Go-jek di Kediri bahwa:

> *“ bagi hasil di gojek sangat besar dan masih di berikan bonus oleh perusahaan ,jadi driver online mendaptkan penghasilan dari mengantar penumpang di tambah lagi mendapatkan bonus dari perusahaan”*

karena bagi hasil taksi *online* perusahaan Go-jek lebih besar di bandingkan perusahaan berbasis *aplikasi online* lainnya. Bonus yang besar dan adanya asuransi yang di berikan oleh perushaan Go-jek membuat Apip memutuskan untuk bermitra menjadi *driver online* dengan perusahaan Go-jek di Kediri .[11]

Berdasarkan hasil dari ketiga wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perusahaan pengelola transportasi berbasis *aplikasi online* menerapkan sistem bagi hasil pendapatan. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti sistem bagi hasil pendapatan yang diterapkan oleh pihak pengelola transportasi berbasis aplikasi *online* dengan *driver online* yaitu perusahaan Go-Jek dan perusahaan Grab. Maka dari itu saya ingin membuat sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Bagi Hasil Pendapatan Antara Pengelola Transportasi Berbasis Aplikas *Online* dengan *Driver online* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Go-jek di Kediri dan Perusahaan Grab di Tulungagung)”.**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

[11]Hasil wawancara dengan Apip(*driver online* Go-jek di kota Kediri) hari sabtu, 17 Februari 2018

Berdasarkan latar belakang penelitian sistem bagi hasil pendapatan sangat lah luas.Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman maka peneliti memfokuskan penelitian pada sistem bagi hasil pendapatan antara Pengelola Transportasi Berbasis Aplikas *Online* dengan *Driver online* Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Perusahaan Go-jek di Kediri dan Perusahaan Grab di Tulungagung .

Kajian tesis ini dibatasi oleh pembahasan tentang konsep bagi hasil pendapatan perspektif ekonomi Islam di perusahaan Go-jek di Kediri dan perusahaan Grab di Tulungagung serta kelemahan dan kelebihan yang dihadapi kedua perusahaan transportasi berbasis aplikasi *online* tersebut dengan *driver online* dalam menerapkan sistem bagi hasil pendapatan.

2. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang telah di uraikan, maka diperoleh permasalahan sebagai berikut:

a) Bagaimana sistem bagi hasil Pendapatan Antara Pengelola Transportasi Berbasis Aplikasi*Online* dengan *Driveronline*di perusahaan Go-jek di Kediri dan perusahaan Grab di Tulungagung?
b) Bagaimana sistem bagi hasil Pendapatan Antara Pengelola Transportasi Berbasis Aplikasi *Online* dengan *Driver online* di perusahaan Go-jek di Kediri dan perusahaan Grab di Tulungagung Perspektif Ekonomi Islam?
c) Apa saja kelebihan dan kelemahan yang terjadi dari sistem bagi hasil pendapatan antara Pengelola Transportasi Berbasis Aplikasi*Online* dengan *Driver online*dan solusinyadi perusahaan Go-jek di Kediri dan perusahaan Grab di Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil Pendapatan antara Pengelola Transportasi Berbasis Aplikas *Online* dengan *Driver online* di perusahaan Go-jek di Kediri dan perusahaan Grab di Tulungagung.
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil Pendapatan Antara Pengelola Transportasi Berbasis Aplikas *Online* dengan *Driver online* Perspektif Ekonomi Islam pada perusahaan Go-jek di Kediri dan perusahaan Grab di Tulungagung.
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang terjadi dari sistem bagi hasil pendapatan antara pengelola transportasi berbasis aplikas *Online* dengan *driver online*di perusahaan Go-jek cabang Kediri dan perusahaan Grab cabang Tulungagung tersebut berikut solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini akan diperoleh pengembangan dengan analisis perbandingan sistem bagi hasil pendapatan antara pengelola transportasi berbasis aplikas *Online* dengan *driver online* yang di lakukan oleh perusahaan Go-jek cabang Kediri dan perusahaan Grab cabang Tulunggaung menurut perspektif ekonomi islam yang akan memberi manfaat antara lain:

1. Secara teoritis

   Untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan wawasan tentang bagaimana pada sistem bagi hasil Pendapatan Antara Pengelola Pengelola Transportasi Berbasis Aplikas *Online* dengan *Driveronline* Perspektif Ekonomi Islam, khususnya pada Perusahaan Go-jek cabang Kediri dan perusahaan Grab cabang Tulungagung.

2. Secara praktis

Untuk memberikan tambahan sebagai referensi, acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya di antaranya adalah:

a. Bagi perusahaan Go-jek dan Perusahaan Grab

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi masukan bagi perusahaan Go-jek cabang Kediri dan Perusahaan Grab cabang Tulungagung dalam melakukan pengambilan kebijakan menentukan pendapatan bagi hasil musyarakah sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan *driver online*.

b. Bagi Akademik

Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai sistem bagi hasil pendapatan sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dan sumbangan pemikiran.

Serta sebagai bahan koleksi dan referensi supaya dapat digunakan sebagai sumber belajar atau bacaan untuk mahasiswa/(i) lainnya.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini sebagai bahan literatur dan informasi yang berguna mengenai Analisis Sistem Bagi Hasil Pendapatan Antara Pengelola Transportasi Berbasis Aplikas *Online* dengan *Driver online* Perspektif Ekonomi Islam pada Perusahaan Go-jek di Kediri dan Perusahaan Grab di Tulungagung . Penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah pada umumnya dan khusunya yang terkait dengan sistem bagi hasil pendapatan dengan menggunakan akad *al musyarakah*.

d. Bagi Pembaca

Dapat menambah ilmu pengetahuan sehingga memperluas wawasan pembaca, serta memberikan informasi untuk sistem bagi hasil pendapatan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami Tesis ini, maka perlu kiranya peneliti jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul di atas yaitu:

1. Secara konseptual

   a. Bagi hasil pendapatan (*Profit sharing*).

      Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan*profit sharing.* Secara definisi *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba. [12]

   b. Al musyarakah (*Joint Venture Profit & Loss Sharing*)

      Al *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-mating pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[13]

   c. Transportasi Berbasis *aplikasi Online*

      Transportasi Berbasis *aplikasi Online*disebut juga dengan aplikasi *ride sharing* yang kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2014. Pada awal kemunculannya di Indonesia, sepertinya dimulai oleh perusahaan Go-jek yang pertama menghadirkan aplikasi ojek *online* sebelum pesaing mulai bermunculan. Mengubah cara orang memesan kendaraan dengan cepat dan mudah,

---

[12]R.Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016),116- 117
[13]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ..*, 90

cukup dengan *smartphone* dan biayanya pun bisa dikatakan terukur. [14]Ekonomi mendorong terciptanyatransformasi bisnis yang fundamental yaitu dengan munculnya paradigm perdagangan baru dalam transaksi bisnis.

d. *Driver* online .

Driver online adalah kedudukan pengendara (*driver*) perseorangan yang berdiri sendiri selaku pemilik kendaraan atau penanggung jawab terhadap kendaraan yang digunakan. *Driver* memanfaatkan *aplikasi online* yang telah disediakan perusahaan penyedia *aplikasi online* untuk mendapatkan pesanan (pesanan yang diterima akan tercantum alamat yang dituju, nama, nomor handphone dan foto pengguna layanan).

Setelah *driver* mendapatkan semua data-data pengguna jasa dalam *aplikasi* yang dapat dilihat dari telepon pintar si *driver*, maka pengendara akan menuju tempat dimana pemesan jasa transportasi online tersebut berada. *Driver*memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan berupa keamanan, keselamatan dan kenyamanan.[15]

e. Go-jek

Go-jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan Go-jek bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon, Go-jek kini telah tumbuh menjadi on-demand mobile

---

[14] Munculnya transportasi online di Indonesia diakses https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia pada tanggal 24 Januari 2018

[15] *Driver online* diakses www.scribds.com diakses pada tanggal 16 Februari 2018

platform dan *aplikasi* terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan-antar makanan, dan berbagai layanan on-demand lainnnya.[16]

f. Grab

Grab yang sebelumnya di kenal GrabTaxi adalah sebuah perusahaan asal Malaysia yang melayani aplikasi penyedia transportasi online dan tersedia di enam Negara diAsia Tenggara yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina.GrabTaxi menjadi aplikasi yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi taksi dari berbagai perusahaan.

Grab memiliki visi untuk merevolusi industri pertaksian di Asia Tenggara, sehingga dapat memberikan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna kendaraan seantero Asia Tenggara. Di Indonesia, saat ini Grab memberi empat layanan berupa GrabTaxi, GrabCar, GrabBike yang memberi layanan ojek online, dan GrabExpress selaku kurir instan.[17]

2. Operasional

Penelitian dengan judul "Analisis Sistem Bagi Hasil Pendapatan Antara Pengelola Transportasi Berbasis Aplikas *Online* dengan *Driver online* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Go-jek di Kediri dan Grab di Tulungagung) adalah sebuah penelitian yang menganalisa sistem bagi hasil pendapatan yang berlandas ekonomi dalam Islam dan mengacu pada teori yang sudah ada.

---

[16]Tentang Go-jek diakses www.go-jek.com/about/pada tanggal 22/2/2018

[17]**Aditya Panji**,Pendiri Grab diakseswww.cnnindonesia.com/teknologi/20160314152202-185-117313/anthony-tan-pendiri-grab-yang-mendukung-dan-menggoyang-taksi. CNN Indonesia pada tanggal 22 Februari 2018